

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 66 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa, diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat (1) :

Lurah Desa sebagai penanggungjawab pengisian lowongan pamong desa sehingga tidak boleh menjadi ketua Panitia.

Ayat (2) :

Keanggotaan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dari unsur Pamong Desa tidak boleh Lurah Desa, sedangkan keanggotaan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa antara lain LPMD, PKK, Karangtaruna, atau Rukun Tetangga (RT).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2)

Soal ujian dalam pelaksanaan ujian seleksi calon Kepala Bagian berupa soal pilihan berganda.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf b :

Apabila pelaksanaan pemilihan dukuh dilakukan bersamaan dengan pemilihan Lurah Desa, maka yang dapat didaftarkan sebagai calon pemilih adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan/atau sudah/pernah menikah.

4. Ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf n dan huruf o :

Huruf a :

Persyaratan dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

Huruf b :

Persyaratan dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

Huruf c :

Persyaratan dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

Huruf d :

Persyaratan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;

Huruf e :

Persyaratan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;

Huruf f :

Persyaratan dibuktikan dengan Ijazah yang bersangkutan;

Huruf g :

Yang dapat mendaftar sebagai bakal calon Pamong Desa adalah penduduk Desa yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir.

Apabila terdapat perbedaan data mengenai usia yang bersangkutan, maka untuk penentuannya dipergunakan akta kelahiran.

Huruf h :

Persyaratan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;

Huruf j :

Persyaratan dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

Huruf n :

Yang dimaksud dengan yang bersangkutan bertempat tinggal di pedukuhan setempat adalah orang yang bersangkutan (yang akan mencalonkan diri sebagai Dukuh) harus secara nyata bertempat tinggal di pedukuhan setempat bukan hanya secara administrasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus.

Huruf o :

Persyaratan dibuktikan dengan melampirkan formulir dukungan yang ditandatangani oleh warga/penduduk Desa.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) :

Ayat (1) :

Pencalonan Kepala Bagian diajukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa kepada Lurah Desa dengan disertai permohonan/lamaran Bakal Calon dan dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon.

Permohonan/lamaran Bakal Calon dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Lurah Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dengan tembusan kepada Camat yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelengkapan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilampirkan.

Ayat (5) :

Apabila terjadi perpanjangan penyaringan hanya didapat 1 (satu) orang bakal calon, maka Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa tetap melakukan penyaringan administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Administrasi, dan mengajukan calon tersebut kepada Lurah Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) :

Penundaan pelaksanaan Pemilihan Dukuh ditetapkan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Lurah Desa dan BPD, selanjutnya Lurah Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan penundaan tersebut.

Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan penundaan, Lurah Desa segera melaksanakan pemilihan Dukuh.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) :

Ayat (3) :

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penyaringan Administrasi yang dibuat oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, Lurah Desa menetapkan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi yang dituangkan dalam Berita Acara.

Ayat (4) :

Penitia Pengisian Lowongan Pamong Desa mengajukan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi kepada Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Seleksi disertai Berkas Lamaran dan Berkas Persyaratan Calon yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) :

Ayat (2) :

Materi soal ujian seleksi adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pengetahuan umum.

Ayat (3) :

Apabila pelaksanaan ujian seleksi bertempat di Desa, maka soal ujian disampaikan oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten kepada Lurah Desa dalam amplop tertutup menjelang dimulainya ujian seleksi.

Dalam hal pelaksanaan ujian seleksi bertempat di Kabupaten, maka soal ujian disampaikan oleh Bupati kepada Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten menjelang dimulainya ujian seleksi.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) :

Ayat (1) :

Penetapan hasil ujian seleksi oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara.

10. Ketentuan Pasal 16 :

Hasil ujian seleksi oleh Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Lurah Desa melalui Camat.

Lurah Desa mengumumkan kepada masyarakat hasil ujian seleksi melalui papan pengumuman desa, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat dan/atau melalui siaran keliling, selebaran resmi dan/atau siaran radio.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) :

Ayat (4) :

Penentuan tanda gambar dalam hal ini sekaligus juga penentuan nomor urut calon yang dilakukan dengan cara diundi.

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) :

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan kampanye tingkat dukuh adalah kampanye yang dilakukan oleh calon dukuh yang dilakukan di pedukuhan dan hanya dihadiri oleh warga di pedukuhan yang bersangkutan.

13. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) :

Ayat (1) :

Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Dukuh selain dihadiri oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, juga dihadiri oleh unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2) :

Penetapan sah nya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Dukuh setelah terpenuhi quorum ditetapkan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Lurah Desa.

Ayat (5) :

Penetapan pengunduran waktu pemungutan suara pemilihan Dukuh ditetapkan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Lurah Desa kemudian diumumkan di tiap-tiap TPS.

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) :

Ayat (3) :

Perincian tugas KPPS ditetapkan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa.

15. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) :

Ayat (4) :

Laporan hasil pemilihan disampaikan oleh Ketua KPPS kepada Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) :

Ayat (2) :

Setelah menerima laporan hasil pemilihan Dukuh dari Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, Lurah Desa menyerahkan laporan hasil pemilihan kepada BPD untuk mendapatkan penilaian atas jalannya pemilihan pada saat itu juga.

BPD dapat melaksanakan rapat paripurna khusus untuk menilai jalannya pemilihan sat itu juga dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Lurah Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan disertai berkas-berkas pemilihan dan Keputusan BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari dan Camat menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penetapan hasil pemilihan.

17. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (6) :

Ayat (3) :

Yang diperhitungkan dalam penentuan calon terpilih dalam pemilihan final adalah jumlah suara sah.

Ayat (6) :

Penentuan waktu pelaksanaan pemilihan final kedua ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan oleh Lurah Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

18. Ketentuan Pasal 42 :

Pemerintah Desa dapat mengatur dan menentukan sendiri persyaratan, tata cara pengangkatan dan penghasilan staf Desa dengan persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Jumlah staf Desa untuk masing-masing Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 2

Contoh-contoh Keputusan dan Berita Acara dalam proses Pengisian Lowongan Pamong Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di bantul
Pada tanggal 1 Desember 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 77 Tahun 2007
Tanggal 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO